



**PUTUSAN**

Nomor : 193/Pdt.G/ 2011/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Pemeliharaan anak ( Hadhonah) antara ;

**PENGUGAT**, Umur : 26 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Tempat tinggal : Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**

Bahwa sesuai Surat Kuasa tanggal 11 September 2011 maka Pengugat akan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan telah memilih kediaman hukum (domisili) di alamat Kantor Kuasa Hukumnya yang akan disebut yaitu :

**TANJAYA SIDAURUK, SH & Rekan**, Advokat berkantor di Jln. Pangkalan Buntu No. 89 Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun dan selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : **PENGUGAT**

Hal 1 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



**Lawan**

**TERGUGAT**, Umur : 37 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Tempat tinggal Kota Pematangsiantar dan sekarang Jl. Patroli Belakang Lingkungan II, Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

**TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2011, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 193/Pdt.G/2011/PA-Pst, tertanggal 21 Oktober 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang sah menikah secara agama Islam di Pematangsiantar pada tanggal 22 Maret 2009 atau 25 Rabiul Awal 1430 H sesuai dengan kutipan akta nikah



No. 34/12/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar dan setelah akad nikah Tergugat selaku suami ada mengucapkan sighat taklik talak atas diri Penggugat selaku istri.

2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka dan kemauan bersama dan didukung oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di rumah mertua Penggugat/orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Kota Pematangsiantar dengan harapan agar bisa hidup mandiri sebagai sebuah rumah tangga.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan hingga sampai saat sekarang Penggugat tidak tahu nama yang diberi kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak membenarkan Penggugat

Hal 3 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



untuk bertemu bahkan sengaja menutup-nutupi keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dari diri Penggugat dan keluarga Penggugat.

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan bahagia tetapi hal itu hanya seumur jagung karena pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat, mertua Penggugat selalu turut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hal yang kecil hingga hal yang sangat prinsip dan saat hal itu disampaikan Penggugat ke Tergugat, Tergugat justru menyalahkan Penggugat dan karena situasi yang tidak kondusif tersebut Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari rumah kontrakan.

6. Bahwa kemudian Tergugat tanpa setahu Penggugat ternyata diam-diam telah mencari rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar, tapi begitupun Penggugat merasa berbahagia atas inisiatif Tergugat tersebut walau masih ada rasa khawatir kalau di rumah kontrakan tersebut intervensi pihak keluarga Tergugat pasti tidak akan hilang berhubung letak rumah kontrakan tersebut sangat dekat dengan rumah orang tua Tergugat/mertua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.

7. Bahwa kekuatiran Penggugat tersebut ternyata benar adanya dimana orang tua Tergugat/mertua Penggugat tetap tidak mau melepaskan intervensinya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal itu diamini oleh Tergugat pula.

8. Bahwa Penggugat sangat mendambakan Tergugat untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah anak-anak dan memimpikan figur kepala rumah tangga yang bijaksana yang bisa melindungi, mandiri dan dapat menjadi imam keluarga. Dan saat itu disampaikan Penggugat ke Tergugat justru Tergugat marah ke Penggugat bahkan setelah itu Tergugat kemudian lebih sering berada di rumah mertua Penggugat padahal hari-hari bersama antara Penggugat dan Tergugat sangat minim berhubung Tergugat kerja di Padangsidempuan (Tapanuli Selatan) di Kantor Pertanahan dan sekali seminggu bahkan hingga 2 (dua) minggu baru pulang ke Siantar. Dan perihal itu membuat duka yang tidak terhingga di hati Penggugat karena Penggugat merasa seolah-olah tidak ada arti terhadap Tergugat.

Hal 5 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



9. Bahwa demikian juga saat penabalan nama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan keluarga Tergugat ngotot harus nama yang mereka pilih yang harus ditabalkan ke anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa memperdulikan masukan nama dari Penggugat ataupun keluarga Penggugat padahal Tergugat tahu kalau anak tersebut adalah cucu pertama dari orang tua Penggugat dan saking besar hati orang tua Penggugat atas kelahiran cucunya tersebut orang tua Penggugat berhasrat ikut menambah nama cucu tersebut setelah mertua Penggugat memberi nama. Tapi biarpun demikian Penggugat masih tetap tegar menghadapi sikap Tergugat tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2010 Tergugat meminta Penggugat untuk mengagunkan SK PNS-nya ke salah satu Bank untuk mengambil pinjaman dan saat Penggugat tanya untuk keperluan apa Tergugat bilang bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah pertapakan di kampung ladangan di Jl. Viyata Yudha, Kel. Bah Kapul dengan menggunakan uang simpanan Tergugat dan untuk itu Tergugat minta agar Penggugat mengagunkan SK nya ke Bank untuk mengganti uang simpanan tersebut. Dan Penggugat menolak



permintaan Tergugat secara halus dengan alasan masih banyak lagi utang kredit yang harus dibayar karena belum lunas disamping biaya belanja rutin rumah tangga sehari-hari. Dan karena penolakan Penggugat tersebut Tergugat marah dan karena itupula Penggugat dan Tergugat bertengkar.

11. Bahwa besoknya pada tanggal 7 Pebruari 2010 sekira jam 7.00 WIB Penggugat berangkat belanja ke pasar hendak membeli barang-barang dapur dan keberangkatan Penggugat dilihat oleh Tergugat tetapi Penggugat berangkat tanpa pamit dan sepulangnya Penggugat dari pasar dari kejauhan Penggugat lihat bahwa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi oleh keluarga Tergugat dan pada detik itu Penggugat teringat kejadian tanggal 6 Pebruari 2010 dan disaat itu pula entah kenapa timbul ketakutan diri Penggugat untuk pulang ke rumah tersebut dan filing Penggugat, Penggugat akan dimarahi habis-habisan oleh keluarga Tergugat dan karena rasa ketakutan tersebut maka Penggugat berinisiatif pulang ke rumah orang tua Penggugat di

Hal 7 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jl. Pisang.

12. Bahwa sesampainya Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pisang Penggugat tidak bisa lagi mengendalikan diri dan sembari menangis Penggugat menceritakan ganjalan Penggugat tentang Tergugat dan keluarganya tetapi semua unek- unek Penggugat ditanggapi orang tua Penggugat dengan menyatakan agar Penggugat sabar dan setelah itu orang tua Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon seluler agar menjemput Penggugat tetapi permintaan orang tua Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat.

13. Bahwa seminggu berikutnya Penggugat kembali ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menghubungi Tergugat untuk memberitahu keberadaan Penggugat yang telah berada di rumah kontrakan akan tetapi itupun Tergugat tidak datang menemui Penggugat di rumah kontrakan tersebut dan karena itupula Penggugat balik lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Pisang.

14. Bahwa sejak tanggal 7 Pebruari 2010 itupula Tergugat telah memisahkan anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut





diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dan menutup akses untuk Penggugat dan karena itupula Penggugat dan keluarga Tergugat pernah bertengkar untuk memperebutkan anak tersebut sampai-sampai Penggugat dipijak-pijak oleh keluarga Tergugat hingga sampai jatuh pingsan tetapi karena prinsip demi anak Penggugat nekad terus mau melihat dan kalau bisa menggendong anak Penggugat tersebut dan bila Allah izinkan Penggugat ingin mengasuh dan membesarkan anak tersebut dan dari lubuk hati yang paling dalam Penggugat, Penggugat sangat-sangat rindu dan sangat sayang terhadap orang anak tersebut.

15. Bahwa sejak tanggal 17 Pebruari 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat di rumah orang tuanya di Kota Pematangsiantar dan demikian juga Tergugat berada di rumah orang tuanya di Kota Pematangsiantar. Dan dari sejak itu pula Tergugat tidak pernah mendatangi/menghubungi Penggugat lagi hingga sampai saat sekarang sudah lebih kurang 1,9 tahun lamanya dan telah menelantarkan kewajiban utamanya sebagai

Hal 9 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



suami.

16. Bahwa sejak itu pula pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menanyakan Penggugat atau keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan terkesan mendramatisasi keadaan sehingga menambah luka yang tak terkira di hati Penggugat.

17. Bahwa keluarga Penggugat maupun atasan Penggugat (kepala sekolah) telah menemui Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi itupun semua tidak berhasil dan Tergugat tidak bergeming dari sikap angkuhnya dan sikap Tergugat ini ditimpali pula oleh keluarga Tergugat.

18. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 alangkah terkejutnya Penggugat dimana Tergugat telah mengajukan Penggugat ke Pengadilan Agama P Siantar dengan tujuan hendak menceraikan Penggugat dan perkara yang diajukan Tergugat tersebut terdaftar dengan Nomor 31/Pdt.G/2010/PA- PST. Tetapi di penghujung agenda sidang (menjelang putusan Tergugat mencabut kembali gugatannya tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rujuk kembali



karena mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi dan untuk menjaga psikologi anak tersebut maka dengan itikad baik Tergugat dan Penggugat akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga.

19. Bahwa ternyata alasan Tergugat sebagaimana tertera dalam alasan pencabutan perkara tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat sendiri dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut semata-mata dibuat hanya untuk mengelabui hakim persidangan agar tidak memutus perkara tersebut dan serta dugaan Penggugat untuk membuat status Penggugat terkatung-katung.

20. Bahwa dari kondisi di atas Penggugat tidak ridho dan sabar lagi bersuamikan Penggugat dan berkeputusan bercerailah jalan terbaik.

21. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan lebih dekat secara batiniah dengan Penggugat maka untuk terwujudnya pendidikan rohani dan jasmani anak tersebut maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadona (Hak asuh atau Hal 11 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



pemeliharaan) atas anak tersebut. Dan pemisahan anak Penggugat dan Tergugat dari diri Penggugat oleh Tergugat dan keluarganya telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matige daad).

22. Bahwa sesuai pasal 116 butir A kompilasi hukum Islam yang memuat perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan suami melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah dahulu di point 2 yang berbunyi, Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya, 3 bulan lamanya maka Penggugat telah punya dasar dan alasan yang cukup untuk meminta cerai dari Tergugat. Maka dengan demikian Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q Hakim Majelis Persidangan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak 1 Bain sughra Tergugat kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebagai tebus talak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q Hakim Majelis Persidangan yang



memeriksa perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dan untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syarat dan alasan perceraian telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak 1 Bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.
4. Menetapkan hak Hadonah (Hak asuh atau pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut sampai dewasa.
5. Menetapkan biaya Hadona sesuai perkembangan si anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat dan diperkirakan untuk biaya sekarang ini perbulan sebesar  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Menyatakan pemisahan anak Penggugat dan Tergugat dari diri Penggugat oleh Tergugat dan keluarganya adalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad)
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

Hal 13 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



yang berlaku.

**A t a u**

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang sesuai kepatutan dan berkeadilan (Biilijk Heid En Rechtvaardigheid).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengurus izin atasan untuk dapat melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil,



maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat dibebani wajib pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: K.K. 02.17.6/Pw.01/78/2001, tanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, yang telah di-*nazageling* di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda **P.1** ;
2. Satu lembar fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 4304- SKL/RM/IX.2010 atas seorang anak perempuan yang dikeluarkan RS. Vita Insani Pematangsiantar, tanggal 8 September 2010 yang telah di-*nazageling* di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan

Hal 15 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst





diberi tanda **P. 2** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, umur 76 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan TNI- AD, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan saksi adalah tutur kakek Penggugat, dan di bawah sumpahnya di persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan dia adalah suami sah Penggugat ;
- bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan saksi hadir dalam pernikahan mereka, akan tetapi saksi tidak ingat kapan mereka menikah ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan anak tersebut pada saat ini tinggal dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui nama dan keberadaanya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pematangsiantar kemudian pindah ke rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai hanya sebentar saja setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi



pertengkaran dan perselisihan ;

- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah Penggugat dan Tergugat dari hal yang kecil sampai hal-hal yang prinsip, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah menggunakan SK di Bank untuk meminjam uang di Bank ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah mereka bertengkar tetangga Penggugat memanggil saksi ke rumah Penggugat karena Penggugat sudah pingsan dan sebelumnya Penggugat bertengkar karena ingin mengambil anaknya yang bersama keluarga Tergugat dan tidak dikasih maka terjadilah pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun ini dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa nama anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dalam perceraian Penggugat dan Tergugat akan tetapi saat itu mereka damai ;
- bahwa saksi mengetahui sejak mereka berdamai akan tetapi tidak pernah hidup bersama lagi sampai

Hal 17 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



dengan sekarang ;

- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan di bawah sumpahnya di persidangan saksi adalah bibi kandung Penggugat dan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah tiga tahun yang lalu ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak namun tidak diketahui nama anak dan dimana keberadaan anak tersebut ;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan yang dekat dengan rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja rukun dan damai setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dalam



hal memberi nama anak Penggugat dan Tergugat pun terjadi pertengkaran, masing-masing keluarga nama pemberiannya yang dipakai ;

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari aduan Penggugat kepada saksi ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah dating menjumpai Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini, hanya saksi tahu anak tersebut berjenis kelamin perempuan ;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat juga tidak suka lagi kepada Penggugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan ayah



kandungnya untuk dapat didengar keterangannya dari pihak keluarga adalah sebagai berikut :

nama : **SAKSI III** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada bulan Maret tahun 2009 di Pematangsiantar ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak namun tidak diketahui nama anak dan dimana keberadaan anak tersebut ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan yang dekat dengan rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sebentar setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi ;



- bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang menjumpai Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini, hanya saksi tahu anak tersebut berjenis kelamin perempuan ;
- bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan keluarganya ;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai ;
- bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik mereka berpisah saja dari pada terus bertengkar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Hal 21 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakilioleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan surat yang di tanda tangani Kepala Sekolah SDN 122394 Tozai Lama atas nama Nurita Tampubolon tertanggal 22 Oktober 2011 dan hal ini merupakan tuntutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin





bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sampai dalam hal memberi nama anak Penggugat dan Tergugat kedua keluarga pun ikut bertengkar dan puncak perselisihan tersebut ditandai dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim

Hal 23 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah menurut agama islam, dan saksi – saksi menurut hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar yaitu ketika menabalkan nama anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran orang tua Tergugat ingin nama yang diberikannya yang dipake begitu juga orang tua Penggugat ingin nama yang diberikannya yang di pake dan penyebab pertengkaran karena masalah pinjaman uang ke Bank dan hal ini yang selalu memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncak



pertengkaran ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan ayah kandung Penggugat untuk didengar keterangannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan pihak keluarga Tergugat terlalu sering ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka dan puncak perselisihan di tandai dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah berbaikan lagi, dan ayah kandung Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan saksi juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima

Menimbang, bahwa selain bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat juga menghadirkan ayah kandungnya untuk didengar keterangannya dari pihak keluarga dan untuk lebih menguatkan dalil- dali gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis, dan



keterangan dua orang saksi dan satu orang saksi keluarga bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret tahun 2009 yang lalu di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak akan tetapi tidak diketahui nama dan keberadaan anak tersebut ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal pernikahan yang penyebabnya adalah karena pihak keluarga Tergugat terlalu sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masalah mengagunkan SK Penggugat untuk meminjam uang di Bank ;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menamakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus, yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dimana ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah-pisah kecuali disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara keduanya yang sulit untuk disatukan. Dan apabila ikatan batin telah hilang, maka rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, namun tidak

Hal 27 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst



berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan saksi-saksi Penggugat dan pihak keluarga dekat Penggugat, Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, tanpa ingin mencari siapa penyebab pertama dari kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Dan dengan demikian Majelis menilai gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud doktrin hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

- **ولإذا اشتد عدم رغبة للزوجة على زوجها فطلق عليه للقاضي طلاقاً**

- Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim ) berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, kaidah hukum menyatakan :

- **درعالمفاسد أولى من جلب للمصالح**

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama



*daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak hadhanah (pemeliharaan) seorang anak Penggugat dan Tergugat dan biaya pemeliharaannya, dan majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat masalah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjelaskan tidak mengetahui siapa nama anak tersebut dan Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana kondisi keberadaan anak tersebut apakah dalam keadaan terawat dengan baik atau tidak dan siapa yang mengurusinya secara persis selama ini juga tidak dijelaskan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, majelis hakim menilai gugatan penggugat sepanjang berkaitan dengan hak hadhanah tersebut kabur atau obscure libel, dengan demikian patut untuk dinyatakan

Hal 29 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst





tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa disebabkan tuntutan penggugat berkaitan dengan hak hadhanah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan biaya pemeliharannya pun patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat berkaitan dengan hak hadhanah tersebut patut dikesampingkan dan untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram Awal 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sarnidi, SH, MH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Sarnidi, SH, MH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Syamsuroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Drs. H. Rusli, SH**

**Hakim Anggota**

**dto**

**Hakim Anggota,**

**dto**

Hal 31 dari 26 hal, Put No 193/Pdt.G/2011/PA- Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sarnidi, SH, MH.**  
**Lubis, S.Ag, SH.**

**Dian Ingrasanti**

**Panitera Pengganti,**  
**dto**

**Syamsuroh, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 441.000,-

Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan  
aslinya

**Panitera**

**A. Sanusi B, S.Ag**